

## ABSTRAK

**Lutfiah Hanum: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap mekanisme Garapan Sawah dengan cara Nyeblok di Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.**

*Nyeblok* berasal dari bahasa betawi dari kata “*ceblok*” yaitu melakukan suatu sistem hubungan kerja antara pemilik lahan dan buruh tani dengan kedua belah pihak bersetuju bahwa untuk satu atau lebih bagian sawah. Dalam penggarapan sawah dengan cara *nyeblok* ini berbeda dengan mekanisme dari akad kerjasama yang sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku, karena tidak adanya kejelasan pembagian hasil ketika akad dan apa bila terjadi gagal panen penggarap ikut menanggung konsekuensinya.

Tujuan dari Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penggarapan sawah dengan cara *nyeblok*: untuk mengetahui bagaimana mekanisme garapan sawah dengan cara *nyeblok* di Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi; dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme garapan sawah dengan cara *nyeblok* di Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.

Kerangka pemikiran disini adalah Q.S. Al-Maidah (5) ayat (2) yang Artinya: “saling tolong menolonglah kalian dalam perkara kebajikan dan janganlah kalian tolong menolong dalam perkara keburukan agar kalian bertakwa, dan Kaidah Fikih Muamalah yang menjelaskan **الْغَرْمُ بِالْغَنَمِ** Resiko itu menyertai manfaat”

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan yuridis emperis, yaitu penelitian hukum yang bererti penelitian terhadap peraturan dikaitkan dengan kenyataan di lapangan, dalam penelitian data yang digunakan ialah data kualitatif yang diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah mekanisme penggarapan sawah dengan cara *nyeblok* di Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi adalah fasid, karena (1) akad yang berlangsung tidak menghadirkan saksi, (2) tidak dalam bentuk tertulis, (3) tidak ditentukan waktu berakhir akad, (4) tidak disebutkan persentase bagihasil ketika di awal akad. Adapun manfaat ialah 1) terjalinnya kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap, 2) memberikan kesempatan usaha bagi petani, 3) meningkatkan kreatifitas, 4) tertanamnya rasa tanggung jawab, 5) memperat tali siraturahmi, 6) meningkatkan rasa bersyukur.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG